

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 4, Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6641454, (022) 6642036

Website: dpmptsp.cimahikota.go.id, E-mail: dpmptsp@cimahikota.go.id

Cimahi 40514 Jawa Barat

	SATIJAN VEDIA - Dings Pangnaman Madal dan Palayanan			
	SATUAN KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi			
SURAT PERINTAH KERJA	•			
(SPK)	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian Kontrak (SPK):			
	Nomor : Tanggal : 29 Februari 2024			
	30			
	Nama : DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si. NIP : 19720130 199303 1 005			
	Jabatan : Kepala Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen			
	Alamat : Jl. Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 4, Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara			
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK:	Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi c.q Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi nomor: No. 900/Kep.3490-BPKAD/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.			
	Selanjutnya disebut"Pejabat Penandatangan Kontrak"			
	Nama : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Alamat : Jl. Japati No. 1, Sadang Serang, Kota bandung			
NAMA PENYEDIA:	sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.128 tanggal 24 September 1991, yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH. Notaris di Jakarta.			
	selanjutnya disebut"Penyedia".			
WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak Nama: Nashiha Adelina Account Manager 2 / 950605			
KONTRAK	Berdasarkan Surat Keputusan SM HCBP 01 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, nomor 1540/PS720/HCB-101/2023, tanggal 01 Juli 2023.			
PAKET PENGADAAN: PEMELIHARAAN JARINGAN MPP KOTA CIMAHI	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 005/070/Penmo Tanggal : 12 Januari 2024			

Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung:

Nomor : 005/120/Penmo Tanggal : 19 Februari 2024

Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* (Sub Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp97.000.000,~** (Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Jenis Kontrak: Pengadaan langsung

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:

10 (sepuluh) bulan kalender, 1 Maret – 31 Desember 2024

Daftar Kuantitas dan Harga

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)			
1	TELKOM OCA REGULER BLAST WA UTILITY	1	Paket	Rp. 40.866.075	Rp40.866.075			
2	TELKOM OCA REGULER INTERACTION BASIC	1	Paket	Rp.48.951.000	Rp48.951.000			
3	TELKOM ADDITIONAL OCA INTERACTION - CUSTOMER INITIATION	17	Paket	Rp.422.525	Rp7.182.925			
	Jumlah Total Rp.97.000.000 Terbilang: Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah							

^{*}Harga yang tertera sudah termasuk PPN.

Untuk dan atas nama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi,
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Penyedia

<u>DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.</u> NIP. 19720130 199303 1 005 NASHIHA ADELINA
Account Manager

PIHAK KESATU :...... PIHAK KEDUA :.....

<u>SYARAT UMUM</u> <u>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</u>

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SPK.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan Penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

PIHAK KESATU	:
PIHAK KEDUA	:

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

11. PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

- a. Produk dalam negeri (PDN) adalah barang dan jasa termasuk didalamnya rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan di dalam negeri, dengan menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian di dalam negeri;
- b. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri (PDN) sesuai besaran komponen dalam

PIHAK KESATU	:	
PIHAK KEDUA		

- negeri pada setiap barang atau jasa yang ditunjukan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen);
- c. Penyedia harus menyampaikan asal material atau bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. Asal material atau bahan merupakan tempat barang diperoleh (barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi);
- d. Penyedia harus mengutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akkhir pekerjaannya dilakukan di dalam negeri;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melakukan pencatatan setiap ketidaksesuaian dalam penghitungan capaian nilai TKDN dan melakukan evaluasi terhadap capaian nilai TKDN pada saat serah terima hasil pekerjaan dan selanjutnya menetapkan sanksi jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan capaian komitmen nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai penawaran yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrakdapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknismembuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.

PIHAK KESATU	:	
PIHAK KEDUA	:	

- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penghitungan realisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- e. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- g. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan Penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

PIHAK KESATU	:.				
PIHAK KEDUA	•			_	_

- 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
- 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan/atau
- 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak; dan/atau
 - 2) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Penvedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

PIHAK KESATU	:	
PIHAK KEDUA		

- memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak **3 (tiga) kali tahapan**, sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp29.100.000,~ (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN, yang dibayarkan paling lambat minggu kedua pada bulan Juli 2024;
 - b. Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp29.100.000,~ (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN, yang dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan Oktober 2024; dan
 - c. Tahap Ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) atau senilai Rp38.800.000,~ (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN, yang dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3) Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening Penyedia pada:

Bank : Mandiri

Cabang : Braga Bandung Nomor Rekening :132-00-0455284-1

Atas Nama : Telkom UCC – III Bandung

- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

PIHAK KESATU	:
PIHAK KEDUA	:

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- c. Apabila terjadi ketidaksesuaian realisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih rendah daripada komitmen pada penawaran Penyedia, besar denda adalah: (%TKDN Penawaran %TKDN Realisaasi) x Nilai SPK. Besar denda maksimal 15% dari nilai SPK.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP atau Pengadilan Negeri Bale Bandung.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PIHAK KESATU :...... PIHAK KEDUA :.....

LAMPIRAN I

Nomor

Tanggal: 29 Februari 2024

Alamat : Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 4, Jalan Aruman Kelurahan Pasirkaliki,

Cimahi Ŭtara, Jawa Barat

Rincian Layanan, Spesifikasi, dan Harga

No	Nama Paket	Qty	Satuan	Harga Satuan	Harga Total	Keterangan
1	TELKOM OCA REGULER BLAST WA UTILITY	1	Paket	Rp40.866.075	Rp40.866.075	- Menggunakan Layanan reguler - Pekerjaan 10 Bulan: Maret-Desember 2024 - Penyesuaian total kuota 22000 utility session dalam 10 bulan
2	TELKOM OCA REGULER INTERACTION BASIC	11	Paket	Rp48.951.000	Rp48.951.000	- Menggunakan Layanan reguler - Total 3 agent - Pekerjaan 10 Bulan: Maret-Desember 2024
3	TELKOM ADDITIONAL OCA INTERACTION - CUSTOMER INITIATION	17	Paket	Rp422.525	Rp7 182 925	- Menggunakan Layanan reguler - Pekerjaan 10 Bulan: Maret-Desember 2024 - dengan penyesuaian total 16300 kuota service session dalam 10 bulan
			GRAND	TOTAL (Inc PPN)	Rp97.000.000	

Untuk dan atas nama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi,
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Penyedia

<u>DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.</u> NIP. 19720130 199303 1 005 NASHIHA ADELINA
Account Manager

PIHAK KESATU :...... PIHAK KEDUA :.....